



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Tangofa, 01 Maret 1979 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Tangofa, 10 Desember 1975 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Poso sekarang menjadi xxxxxxxxx xxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 06 September 1999;

1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bungku Pesisir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal di Kediaman bersama di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama;

3.1 ANAK 1 (laki-laki), NIK: xxxxx, Tangofa 18 April 2000, Umur 23 Tahun;

3.2 ANAK 2 (perempuan), NIK: xxxxx, Tangofa 04 Februari 2004, Umur 19 Tahun;

3.3 ANAK 3 (Laki-laki), NIK: xxxxxxxx, Tangofa 31 Desember 2006, Umur 16 Tahun;

Yang mana anak pertama dan kedua dibawah asuhan Penggugat;

Anak yang ketiga dibawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (Alkohol);

5.2. Tergugat berkata kasar kepada penggugat;

5.3. Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada 01 Januari 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxx tanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx tanggal 06 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Bungku Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangofa dan terakhir tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx;

4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALII, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangofa dan terakhir tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (Alkohol), Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg jo Pasal 1888 KUHPperdata j/s Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam, pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah adik kandung Penggugat dan sepupu Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2023 yang hingga kini sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);
- Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Derry Briantono, S.H.

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |

12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.200.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)